



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2016**

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepastian pembagian tugas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan untuk meningkatkan kinerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi serta untuk memenuhi maksud Surat Ketua KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20)
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

- Memperhatikan:**
1. Surat Ketua KPU RI Nomor: 420/KPU/VIII/2016 Tanggal 1 agustus 2015 Perihal Penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: 15 /BA/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**
- PERTAMA :** Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :** Bahwa Komisioner yang membidangi divisi tersebut menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Jambi Nomor 03/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2015 Tentang Pembagian Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Tahun 2015, khusus penetapan pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

KETUA

WEIN ARIFIN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : ~~07~~ /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2016
TANGGAL : 10 Agustus 2016

PENETAPAN PENAMAAN PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NO.	DIVISI	KETUA DIVISI	BIDANG TUGAS
1	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	WEIN ARIFIN, S.IP, M.IP	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock;3. Diklat dan Pengembangan SDM;4. Pengembangan budaya kerja organisasi;5. Penegakan disiplin organisasi;6. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;7. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	H. ABDUL RAHIM, SP	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Perkantoran;2. Kearsipan;3. Protokol dan Persidangan;4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;5. Kerumahtanggaan Kantor;6. Keamanan;7. Pelaksanaan , Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;8. Logistik;9. Pengadaan Barang dan Jasa.
3	TEKNIS	YATNO. S.Pd.I	<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan daerah pemilih dan alokasi kursi;2. Pencalonan;3. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD.

4	PERENCANAAN DAN DATA	ARIEF LESMANA YOGA S.TP	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Program dan Anggaran;2. Pemuktahiran data pemilih;3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;4. Pengelolaan jaringan IT;5. Scan Hasil Pemilu;6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
5	HUKUM	HAZAIRIN, SH	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Rancangan Keputusan;2. Verifikasi Partai Politik;3. Verifikasi DPD;4. Pelaporan Dana Kampanye;5. Telaah Hukum;6. Advokasi Hukum;7. Sengketa Pemilu;8. Dokumentasi Hukum;9. Pengawasan /Pengendalian Internal.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

KETUA

WEIN ARIFIN

